

# Jurnal IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 02, September 2024

**Pergumulan Nasionalisme dan *Inferiority Complex*  
(Studi Kasus Kebijakan Naturalisasi Pemain di Tim Nasional  
Sepak Bola Indonesia)**

Slamet Budiharjo & Algooth Putranto

**Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat  
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen**

Rofiqul Umam Ahmad

**Kesehatan Mental dalam Dunia Kerja:  
Tantangan dan Tanggung Jawab Negara Menuju Indonesia Emas 2045**

Arlene Eleanor

**Tionghoa di Caruban Nagari:  
Peranan Tionghoa dalam Membentuk Lanskap Sejarah Cirebon**

Rizky Riyadu Taufiq

**Cina Benteng, Identitas Kewarganegaraan, dan Politik Rekognisi**

Eddy Setiawan

**Resensi Buku:  
*Citizenship and Indigenous Australians:  
Changing Conceptions and Possibilities***

Saifullah Ma'shum

# Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

**Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi**

Volume 04 Nomor 02, September 2024

## **Tim Penyunting:**

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.

Saifullah Ma'shum, M.Si.

Sukman, SH., MH.

Eddy Setiawan, M.Si.

Adi Kurniawan, M.Si.

## **Mitra Bestari:**

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH

*Direktorat Jenderal*

*Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D

*Universitas Hasanuddin, Makassar*

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D

*Badan Riset dan Inovasi Nasional*

Rikard Bagun, Ph.D

*Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH

*Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta*

## **Pemimpin Redaksi**

Eddy Setiawan

## **Desain dan Tata Letak**

Riska El Haris

## **Distribusi & Tata Usaha**

Waji Haris Setiawan

## **Penerbit**

Institut Kewarganegaraan Indonesia

Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,

Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia

Telp. 021-2510670,

Fax. 021-5702755

[www.yayasan-iki.or.id](http://www.yayasan-iki.or.id)

## **Jurnal IDENTITAS**

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

## **Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)**

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal

ISSN 3025-5759

# IDENTITAS

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 02, September 2024

## Daftar Isi

- Pengantar Redaksi ..... i
- Pergumulan Nasionalisme dan *Inferiority Complex* (Studi Kasus Kebijakan Naturalisasi Pemain di Tim Nasional Sepak Bola Indonesia) Slamet Budiharjo & Algooth Putranto ..... 1
- Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen Rofiqul Umam Ahmad ..... 30
- Kesehatan Mental dalam Dunia Kerja: Tantangan dan Tanggung Jawab Negara Menuju Indonesia Emas 2045 Arlene Eleanor ..... 68
- Tionghoa di Caruban Nagari: Peranan Tionghoa dalam Membentuk Lanskap Sejarah Cirebon Rizky Riyadu Taufiq ..... 93
- Cina Benteng, Identitas Kewarganegaraan, dan Politik Rekognisi Eddy Setiawan ..... 113
- Resensi Buku: *Citizenship and Indigenous Australians: Changing Conceptions and Possibilities* Saifullah Ma'shum ..... 136
- Panduan Penulisan Naskah ..... 140
- Tentang Penulis ..... 143

Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM



Diterima : 22 Mei 2024  
Direvisi 1 : 06 Juni 2024  
Direvisi 2 : 29 Juni 2024  
Disetujui : 09 Agustus 2024  
Diterbitkan Cetak : 30 September 2025  
Diterbitkan Online : 05 Maret 2025

# Cina Benteng: Identitas, Kewarganegaraan, dan Politik Rekognisi

**Eddy Setiawan**

*Peneliti Utama Institut Kewarganegaraan Indonesia  
email: wisnuest@gmail.com*

## ABSTRACT

Komunitas Cina Benteng di Tangerang menjadi salah satu contoh unik transformasi identitas Tionghoa peranakan di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana praktik perkawinan campur, patronase desa, dan relasi sosial di tepian Sungai Cisadane membentuk identitas yang lentur melalui mekanisme boundary shifting dan strategic identity. Temuan penelitian Zaini MR (2014) tentang Situgadung dan Sampora dijadikan pijakan etnografis, lalu diposisikan ulang dalam pembacaan dinamika kebijakan kewarganegaraan Indonesia sejak UU Kewarganegaraan 1946, Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Dwikewarganegaraan RI–RRT, hingga UU No. 12 Tahun 2006. Penulis menegaskan gagasan WNI Tunggal sebagai prinsip normatif yang menolak pembedaan “WNI Asli–Keturunan”, menuntut rekognisi substantif melalui praktik administrasi kependudukan. Dengan demikian, identitas Cina Benteng bukanlah label statis, melainkan hasil negosiasi kolektif yang terus bergerak bersama sejarah migrasi, patronase desa, dan kebijakan kependudukan. Temuan ini diharapkan memperkaya diskursus politik rekognisi dan penataan kewarganegaraan Indonesia kontemporer.

*Kata kunci: Cina Benteng, identitas, kewarganegaraan, politik rekognisi, WNI Tunggal.*

## ABSTRAK

*This article examines the construction of the Cina Benteng identity in Tangerang in relation to Indonesia's citizenship dynamics and population policy. Through a historical review—from the enactment of Law No. 3/1946, the citizenship division under the 1949 Round Table Conference, the Indonesia-PRC Dual Citizenship Treaty, to Presidential Decree No. 10/1959—this paper demonstrates how legal recognition of Chinese Indonesians often failed to translate into substantive recognition. Soemitro's Benteng Program, the SBKRI policy under the New Order, and the practice of administrative marking inherited the colonial Staatsblad logic of racial categorization. Referring to Benhabib's and Honneth's theories of recognition and alienation, this paper highlights the urgency of a Single Indonesian Citizenship principle, not merely guaranteed on paper but realized through fair population administration—especially through post-Reformasi citizenship policy, the 2006 Citizenship Law, and the e-KTP system. The Cina Benteng case underlines that ethnic recognition and inclusive population governance must be integrated to realise substantive citizenship in the Indonesian context.*

*Keywords: Cina Benteng, citizenship, recognition, WNI Tunggal, population policy*

---

## PENDAHULUAN

Komunitas Tionghoa di Indonesia bukan sekadar kelompok pendatang atau minoritas etnis, melainkan bagian integral dari sejarah kependudukan, dinamika sosial-budaya, dan pembentukan negara-bangsa Nusantara. Di antara beragam subkelompok Tionghoa lokal, Cina Benteng di Tangerang menempati posisi istimewa sebagai salah satu komunitas peranakan tertua yang terbentuk melalui proses sejarah panjang: migrasi, interaksi intensif dengan masyarakat pribumi, dan penataan ruang hidup di sepanjang tepian Sungai Cisadane sejak era kolonial VOC. Sebagaimana dijelaskan Witanto (2005: 8–10), istilah “Cina

Benteng” secara historis merujuk pada benteng pertahanan VOC di Tangerang abad ke-17 — sebuah titik temu strategis yang menjadi cikal bakal interaksi antara pendatang Tionghoa dengan penduduk lokal, sekaligus menjadi simbol awal pembentukan identitas hibrida yang khas: sebuah identitas yang tidak lahir dari kehampaan, melainkan dari dialektika antara warisan Tionghoa, struktur sosial pribumi, dan kekuasaan kolonial.

Sebagai komunitas peranakan agraris, identitas Cina Benteng tidak terbentuk secara eksklusif dari garis keturunan atau budaya Tionghoa sema-

ta. Ia dibentuk melalui proses dialektis yang melibatkan perkawinan campur, mobilitas buruh, dan relasi patronase — baik dengan elit kolonial maupun penguasa lokal. Identitas ini kemudian terwujud dalam praktik keseharian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat pribumi: penggunaan bahasa lokal, adaptasi kepercayaan, serta pola hunian dan mata pencaharian yang responsif terhadap lingkungan geografis.

Seiring perjalanan waktu, makna identitas “Cina Benteng” pun mengalami transformasi. Sebagaimana dicatat Zaini MR (2014: 94–96, 100–107), sebutan-sebutan seperti orang keturunan, Cina Udik, atau Orang Selam — yang kerap digunakan di tingkat lokal — berfungsi sebagai penanda kolektivitas yang bersifat lentur dan kontekstual: dapat diaktifkan atau disembunyikan tergantung pada situasi sosial-politik yang dihadapi.

Sebenarnya di luar istilah yang disebut Zaini, ada juga sebutan Cina Ilir yang merupakan diferensiasi internal berdasarkan wilayah dan mata pencaharian.<sup>1</sup> Diferensiasi ini menunjukkan bahwa identitas Cina Benteng bukanlah monolitik, melainkan plural dan dina-

mis, terus bernegosiasi dengan geografi, ekonomi, dan sejarah lokalnya.

Namun, meskipun memiliki sejarah panjang dan keunikan budaya, kajian akademik tentang Cina Benteng sebagai entitas lokal dengan identitas hibrida masih relatif terbatas, terutama dalam menghubungkan dimensi historis, budaya, dan politik kewarganegaraan secara integratif. Penelitian etnografis Zaini MR (2014) memberikan kontribusi penting dengan menyoroti praktik perkawinan campur, struktur patronase desa, dan transformasi label etnis di Situgadung dan Sampora — namun belum secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka politik pengakuan atau kebijakan negara.

Dalam perspektif historis, Denys Lombard (1996) dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya* menawarkan analisis mendalam tentang sinkretisme budaya Jawa–Tionghoa, sementara Mona Lohanda (1996) melalui kajian tentang institusi Kapitan Cina di Batavia membuka jalan untuk memahami bagaimana struktur kolonial membentuk kepemimpinan etnis Tionghoa — namun keduanya tidak mengeksplorasi kelanjutan sejarah identitas tersebut dalam konteks

---

<sup>1</sup> Cina Ilir merujuk pada kelompok yang tinggal di wilayah pesisir utara seperti Teluk Naga, Mauk, Tanjung Kait, dan Tanjung Pasir, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan Cina Udik merujuk pada kelompok yang tinggal di wilayah selatan seperti Curug, Legok, Sodong, Cikagalih, dan Panongan — kini sebagian masuk wilayah administrasi Tangerang Selatan — yang umumnya bermata pencaharian agraris dan tinggal di rumah tradisional berhalaman luas yang dikenal sebagai rumah Kebaya (Komunikasi pribadi, KAL, 13 Juli 2024)

pasca-kolonial dan negara-bangsa Indonesia. Sementara itu, kajian Suryadinata (2007; 2010) dan Charles A. Coppe (1983) tentang dinamika identitas Tionghoa Indonesia secara nasional — termasuk dampak kebijakan asimilasi Orde Baru — memberikan konteks makro, namun belum menyentuh kompleksitas lokal Cina Benteng.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Berbeda dari penelitian terdahulu, tulisan ini secara eksplisit mengintegrasikan kerangka teoretis konstruktivis identitas (Barth, 1969; Hall, 1996; Bhabha, 1994) dengan teori politik pengakuan (Parekh, 2008; Honneth, 1995; Benhabib, 2002) ke dalam analisis historis tentang kebijakan kewarganegaraan di Indonesia — khususnya konsep Warga Negara Indonesia (WNI) Tunggal. Melalui pendekatan ini, artikel ini tidak hanya memahami identitas Cina Benteng sebagai hasil akulturasi budaya, melainkan sebagai arena negosiasi kolektif yang terus bergerak bersama jalur sejarah: dari migrasi dan patronase desa, hingga dinamika kewarganegaraan dan praktik administrasi kependudukan pasca-kemerdekaan.

Dengan kata lain, identitas Cina Benteng dipahami bukan sebagai label statis, melainkan sebagai proses dialektis antara tiga kekuatan utama: (1) pengakuan sosial dari masyarakat lokal dan internal komunitas; (2) warisan kolonial yang membentuk struktur

relasi dan identitas mereka; dan (3) kebijakan negara — khususnya kebijakan kewarganegaraan — yang sering kali menafikan kompleksitas identitas mereka demi proyek homogenisasi nasional. Dalam bingkai inilah, politik rekognisi menjadi poros utama: bagaimana komunitas Cina Benteng berjuang, baik secara implisit maupun eksplisit, untuk mendapatkan pengakuan yang setara atas identitas mereka — bukan hanya sebagai “orang Tionghoa” atau “orang pribumi”, tetapi sebagai warga negara Indonesia sepenuhnya yang berhak atas kesetaraan hak, status, dan martabat.

### **Identitas, Etnisitas, dan Politik Pengakuan**

Dalam memahami dinamika identitas etnik, pendekatan konstruktivis menjadi relevan. Barth (1969: 9–15) menekankan bahwa batas etnis tidak bersifat esensial, melainkan dinegosiasikan melalui interaksi sosial dan pertukaran budaya. Hal ini diperkuat Hall (1996: 2–4) yang menegaskan identitas sebagai sesuatu yang bersifat positional dan strategis — diproduksi dan diaktifkan sesuai kebutuhan sosial maupun politik.

Identitas, dalam kajian sosial, tidak merujuk pada esensi tetap yang melekat pada diri individu atau kelompok, melainkan pada kategori dan makna yang terbentuk melalui interaksi sosial, wacana, dan relasi kuasa (Hall 1996;

Giddens 1991). Ia bisa bersifat personal—bagaimana seseorang memahami dirinya—maupun sosial—bagaimana ia diposisikan oleh masyarakat (Jenkins 2008: 16–20). Dalam kedua bentuknya, identitas bersifat relasional, kontekstual, dan dinamis: dapat dibentuk, dinegosiasikan, bahkan ditolak, tergantung pada situasi sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam konteks Cina Benteng di Tangerang, ketiga pendekatan ini berguna untuk membaca bagaimana batas identitas Tionghoa–pribumi terus dinegosiasikan melalui perkawinan campur, pola patronase, serta kebijakan kewarganegaraan di tingkat desa.

Etnisitas, sebagai salah satu bentuk identitas kolektif, sering dikaitkan dengan warisan genealogis, bahasa, agama, tradisi, dan simbol budaya. Namun, pemahaman tentang etnisitas terbelah antara dua pandangan utama. Primordialisme, sebagaimana diuraikan Clifford Geertz (1973), memandang ikatan etnis sebagai sesuatu yang “alami” dan diberikan (*given*), berakar pada kesamaan darah, bahasa, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pandangan ini cenderung mengesankan etnisitas sebagai entitas statis dan biologis.

Sebaliknya, pendekatan instrumentalis (Cohen, 1974; Brass, 1991) menekankan dimensi strategis dari etnisitas. Bagi para penganut pandangan ini, identitas etnis bukanlah warisan pa-

sif, melainkan alat yang digunakan oleh kelompok—terutama elite politik—untuk memperoleh pengaruh, sumber daya, atau legitimasi dalam konteks tertentu. Etnisitas dapat menjadi sumber solidaritas internal, tetapi juga berubah menjadi beban eksternal ketika dilekatkan stigma atau dikaitkan dengan “keasingan”.

Dalam perkembangan selanjutnya, pendekatan konstruktivis menawarkan perspektif yang lebih dinamis. Fredrik Barth (1969: 9–15) menegaskan bahwa batas-batas etnis tidak ditentukan oleh substansi budaya, melainkan dibentuk dan dipertahankan melalui interaksi sosial. Identitas etnis, dalam pandangan ini, bukan soal “apa yang dimiliki” oleh suatu kelompok, tetapi bagaimana mereka dibedakan dan membedakan diri dalam relasi dengan kelompok lain. Stuart Hall (1996: 2–4) memperdalam pandangan ini dengan menekankan bahwa identitas adalah positional dan strategis—ia tidak “dimiliki”, melainkan diproduksi dan diaktifkan sesuai kebutuhan kontekstual.

Jenkins (2008: 16–20) menambahkan dimensi dialektika dalam pembentukan identitas sosial: identitas terbentuk melalui tarik-menarik antara definisi internal (bagaimana kelompok melihat dirinya) dan *ascribed identity* (bagaimana kelompok dilihat oleh pihak luar). Dalam banyak kasus, ketegangan antara dua sisi ini justru menjadi sum-

ber konflik, marginalisasi, atau perlawanan.

Jika konstruktivisme menekankan proses sosial dalam pembentukan identitas, maka diskursus kontemporer memperluasnya ke dalam ranah politik pengakuan (*politics of recognition*). Honneth (1995) dalam *The Struggle for Recognition* menegaskan bahwa pengakuan adalah kebutuhan moral dasar manusia. Tanpa pengakuan yang layak, individu maupun kelompok mengalami *misrecognition*—pengakuan keliru—yang melukai martabat dan menimbulkan penderitaan sosial maupun psikologis.

Benhabib (2002) dalam *The Claims of Culture* menambahkan bahwa politik pengakuan harus dibicarakan dalam kerangka demokrasi deliberatif. Ia menekankan pentingnya membedakan antara klaim partikular identitas kultural dengan prinsip universal demokrasi. Menurutnya, tuntutan pengakuan identitas sah sejauh dapat diartikulasikan dalam bahasa keadilan universal (Benhabib 2002: 12–15). Konsep *democratic iterations* yang ia kembangkan menjelaskan bagaimana kelompok termarginalkan menafsirkan ulang prinsip universal kesetaraan agar sesuai dengan pengalaman mereka, sekaligus memperkaya ruang publik dengan perspektif baru (Benhabib 2002: 24–25). Tanpa mekanisme deliberatif ini, pengakuan akan cenderung bersifat paternalistik,

bahkan memperkuat dominasi kelompok mayoritas.

Parekh (2008) memperdalam diskursus ini dengan menunjukkan bahwa politik pengakuan merujuk pada perjuangan kelompok-kelompok yang termarginalkan atau dianggap inferior untuk mendapatkan pengakuan yang setara atas identitas mereka dari masyarakat dominan. Kelompok seperti perempuan, homoseksual, orang kulit hitam, kelas pekerja, masyarakat adat, kasta rendah di India, dan minoritas agama menuntut bukan hanya hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, tetapi juga penghormatan publik yang setara (*equal respect and public legitimacy*) atas identitas mereka (Parekh 2008: 32).

Perjuangan ini kerap diartikulasikan dalam dua bahasa: pertama, bahasa pembebasan, misalnya “pembebasan perempuan” atau “pembebasan gay”, yang menekankan keinginan untuk bebas dari dominasi dalam mendefinisikan identitas; kedua, bahasa kebanggaan, misalnya “*gay pride*” atau “*black is beautiful*”, yang menegaskan nilai positif identitas yang selama ini dilemahkan (Parekh 2008: 33).

Politik pengakuan bersifat kultural, menuntut perubahan norma dominan yang melegitimasi marginalisasi. Parekh berargumen bahwa politik pengakuan ini melengkapi, bukan meniadakan, politik redistribusi yang ber-

fokus pada kesetaraan ekonomi dan sosial. Pengakuan diperlukan agar identitas bisa diekspresikan dengan sah, sementara redistribusi diperlukan agar pengakuan itu bermakna dan berkelanjutan (Parekh 2008: 43–45). Dengan demikian, keadilan mencakup klaim atas sumber daya material sekaligus klaim berbasis identitas. Ketidakadilan terjadi bukan hanya ketika individu dieksploitasi, tetapi juga ketika mereka direndahkan, diinferiorisasi, atau dihalangi untuk berbicara dengan suara sendiri (Parekh 2008: 54).

Jadi penekanan Honneth adalah dimensi moral dan psikologis pengakuan. Di sisi lain, Benhabib menekankan dimensi deliberatif dalam demokrasi, sedangkan Parekh menekankan kompleksitas identitas serta hubungan intrinsiknya dengan keadilan sosial dan redistribusi.

Kasus Cina Benteng di Tangerang menjadi ilustrasi nyata dari ketegangan antara identitas yang dibentuk secara internal dan identitas yang dipaksakan dari luar. Secara internal, komunitas ini memandang dirinya sebagai bagian dari masyarakat lokal yang telah berakar berabad-abad di tanah Tangerang. Banyak di antara mereka adalah hasil perkawinan campur dengan etnis Sun-

da, dan praktik budaya serta keagamaan mereka menunjukkan perpaduan antara tradisi Tionghoa dan Sunda.<sup>2</sup>

Namun, secara eksternal, mereka tetap dilekatkan dengan label “Cina”—sebuah kategori yang kerap dikaitkan dengan keasingan, bahkan dalam konteks kewarganegaraan yang sah. Stigma ini diperkuat selama masa Orde Baru, ketika kebijakan diskriminatif secara sistematis membedakan etnis Tionghoa dari “pribumi”, meskipun banyak di antara mereka yang telah menjadi Warga Negara Indonesia secara hukum. Dalam perspektif Parekh, kondisi ini merupakan bentuk *misrecognition* yang struktural: identitas mereka yang kompleks, lokal, dan hybrid direduksi menjadi kategori tunggal yang eksotik dan asing.

Dengan demikian, pengalaman Cina Benteng menunjukkan bahwa identitas etnis bukan sekadar warisan, melainkan arena negosiasi, konflik, dan perjuangan atas pengakuan. Isu kewarganegaraan, dalam konteks ini, tidak hanya menyangkut status hukum, tetapi juga soal martabat, representasi, dan hak untuk dikenali sebagai bagian dari bangsa—dalam seluruh kompleksitasnya.

Dinamika identitas ini tidak hanya berlangsung di ranah sosial-budaya,

<sup>2</sup> Di kalangan Cina Benteng dikenal istilah *Bike* yang merupakan akronim dari *Bibi* dan *Singkeh*, maksudnya garis ibunya disebut “Bibi” karena dari Suku Sunda, sedangkan ayahnya “Singkeh” atau orang Tionghoa. (Komunikasi melalui aplikasi pesan, KAL, 13 Juli 2024).

tetapi juga beririsan langsung dengan rezim hukum kewarganegaraan Indonesia. Dimana dinamika kewarganegaraan warga Tionghoa Indonesia telah dimulai sejak UU Kewarganegaraan 1946, KMB 1949, Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT, hingga UU Kewarganegaraan 2006. Hal ini, sebagaimana telah dibahas Suryadinata (2007) dan diperluas (Setiawan 2017), yang menegaskan pentingnya mengartikulasikan prinsip WNI Tunggal: bahwa seluruh etnik di Indonesia harus diakui setara sebagai Warga Negara Indonesia tanpa status tambahan apapun yang membuka ruang ketidakpastian hukum. Istilah WNI Asli-Keturunan misalnya, tentu tidak sesuai konstitusi. Secara hukum hanya dikenal WNI sejak kelahiran atau melalui naturalisasi, tanpa membedakan ras atau etnis.

### Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai komunitas Cina Benteng sebagai entitas lokal masih relatif terbatas. Penelitian etnografis Zaini MR (2014) memberikan kontribusi penting dengan menyoroti praktik perkawinan campur, patronase desa, dan transformasi label etnis di Situgadung dan Sampora. Sementara itu, Denys Lombard (1996) melalui *Nusa Jawa: Silang Budaya* menghadirkan kerangka historis tentang persilangan budaya Jawa-Tionghoa, meskipun tidak secara khusus membahas Cina Benteng. Mona

Lohanda (1996), lewat kajiannya tentang Kapitan Cina Batavia, menunjukkan bagaimana struktur kolonial membentuk identitas dan kepemimpinan Tionghoa di Batavia-Tangerang.

Dalam skala lebih luas, Suryadinata (2007; 2010) menelaah dinamika identitas Tionghoa Indonesia, termasuk kebijakan kewarganegaraan dan politik asimilasi yang juga berdampak pada komunitas Cina Benteng. Charles A. Coppel (1983), melalui *Indonesian Chinese in Crisis*, menegaskan bagaimana kebijakan diskriminatif Orde Baru melahirkan krisis identitas bagi komunitas Tionghoa Indonesia secara keseluruhan.

Tulisan ini berbeda dari penelitian terdahulu dengan menghubungkan teori identitas-etnisitas (Barth 1969; Hall 1996; Parekh 2008; Bhabha 1994) dengan sejarah kebijakan kewarganegaraan Indonesia, untuk memperlihatkan bagaimana identitas Cina Benteng terbentuk dalam dialektika antara pengakuan sosial, warisan kolonial, dan kebijakan negara. Kajian mengenai komunitas Cina Benteng sebagai entitas lokal yang memiliki identitas hibrida dan sejarah panjang di Tangerang masih terbatas cakupannya, terutama dalam menghubungkan dimensi historis, budaya, dan politik kewarganegaraan secara integratif. Beberapa penelitian etnografis memberikan kontribusi penting dalam memahami kehidupan sehari-hari komunitas ini. Zaini MR

(2014), dalam penelitiannya di Situgadung dan Sampora, menyoroti praktik perkawinan campur antaretnis, struktur patronase desa, serta transformasi label etnis yang menunjukkan dinamika identitas yang cair. Namun, karyanya belum secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka politik pengakuan atau kebijakan negara yang membentuk posisi sosial komunitas tersebut.

Dalam perspektif historis, Denys Lombard (1996) dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya* menawarkan analisis mendalam tentang sinkretisme budaya Jawa-Tionghoa, meskipun tidak secara khusus membahas Cina Benteng. Sementara itu, Mona Lohanda (1996), melalui kajian tentang institusi Kapitan Cina di Batavia, membuka jalan untuk memahami bagaimana struktur kolonial membentuk kepemimpinan etnis Tionghoa yang juga berdampak pada komunitas di sekitar Batavia, termasuk Tangerang. Namun, kedua karya ini belum mengeksplorasi kelanjutan sejarah identitas tersebut dalam konteks pasca-kolonial dan negara bangsa Indonesia. Khusus untuk dinamika sejarah kewarganegaraan komunitas Tionghoa, dengan konsep WNI Tunggal telah dikaji Setiawan et.al (2017) tapi pembahasan bersifat yuridis dan filosofis.

Tulisan ini berbeda dari penelitian terdahulu dengan menghubungkan teori identitas-etnisitas (Barth 1969; Hall 1996; Parekh 2008; Bhabha 1994)

dengan sejarah kebijakan kewarganegaraan Indonesia, untuk memperlihatkan bagaimana identitas Cina Benteng terbentuk dalam dialektika antara pengakuan sosial, warisan kolonial, dan kebijakan negara. Kajian mengenai komunitas Cina Benteng sebagai entitas lokal yang memiliki identitas hibrida dan sejarah panjang di Tangerang masih terbatas cakupannya, terutama dalam menghubungkan dimensi historis, budaya, dan politik kewarganegaraan secara integratif. Beberapa penelitian etnografis memberikan kontribusi penting dalam memahami kehidupan sehari-hari komunitas ini. Zaini MR (2014), dalam penelitiannya di Situgadung dan Sampora, menyoroti praktik perkawinan campur antaretnis, struktur patronase desa, serta transformasi label etnis yang menunjukkan dinamika identitas yang cair. Namun, karyanya belum secara eksplisit mengaitkan temuan tersebut dengan kerangka politik pengakuan atau kebijakan negara yang membentuk posisi sosial komunitas tersebut.

Artikel ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dengan mengintegrasikan kerangka teoretis konstruktivis identitas (Barth, 1969; Hall, 1996) dan teori politik pengakuan (Parekh, 2008) ke dalam analisis historis tentang kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan identitas Cina Benteng sebagai hasil akul-

turasi budaya, tetapi memahaminya sebagai arena negosiasi antara praktik lokal, warisan kolonial, dan proyeksi negara yang sering kali menafikan kompleksitas identitas mereka. Melalui pendekatan ini, tulisan ini menawarkan bacaan baru yang menempatkan politik rekognisi sebagai poros utama dalam memahami pengalaman historis dan sosial komunitas Cina Benteng—sebuah dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian etnis Tionghoa di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini memandang identitas Cina Benteng bukan sekadar label statis, melainkan hasil negosiasi kolektif yang bergerak bersama jalur sejarah migrasi, patronase desa, dinamika kewarganegaraan hingga praktik administrasi kependudukan.

Memahami dinamika identitas Cina Benteng dalam bingkai WNI Tunggal diharapkan dapat memperkaya wacana kependudukan Indonesia kontemporer, sekaligus memberi sumbangan bagi upaya penguatan rekognisi lintas etnik. Isu ini relevan tidak hanya untuk meninjau ulang sejarah lokal Tangerang, tetapi juga untuk membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana kebijakan kewarganegaraan harus menjamin hak semua komunitas sebagai Warga Negara Indonesia sepenuhnya. Gagasan rekognisi di sini merujuk pada politik rekognisi (Honneth 1995; Benhabib 2002) yang menekankan pentingnya jaminan

kesetaraan hak dan status kewarganegaraan lintas etnik.

### **Sejarah Awal Cina Benteng**

Sejarah kehadiran orang Tionghoa di pesisir barat Pulau Jawa, khususnya di wilayah Tangerang, menempati posisi penting dalam studi migrasi dan pembentukan komunitas peranakan di Nusantara. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17, arus pedagang dan buruh migran dari Fujian dan Guangdong mulai menembus pelabuhan-pelabuhan di Banten dan Batavia. Tangerang, yang dilintasi Sungai Cisadane, berkembang menjadi kawasan penyangga Batavia. Sungai Cisadane berperan vital sebagai jalur transportasi hasil perkebunan menuju pelabuhan Batavia yang dikuasai VOC (Witanto 2005; Suryadinata 2007).

Seiring masuknya VOC, kawasan di sekitar Cisadane difungsikan sebagai wilayah perkebunan dan benteng pertahanan. Dari sinilah istilah Benteng melekat—merujuk pada benteng VOC yang didirikan untuk kepentingan pertahanan dan pengawasan perdagangan (Asgart et al. 2006: 4). Sebagaimana untuk Batavia, VOC juga mendatangkan banyak orang Tionghoa untuk ditempatkan di perkebunan tebu dan kopi di daerah pinggiran Batavia yang disebut *ommeladen*. Merekalah yang kemudian menetap membentuk desa-desa di sepanjang Sungai Cisadane yang berada

di wilayah Tangerang. Imigran pertama ini umumnya adalah laki-laki lajang yang kemudian menikahi perempuan lokal, sehingga melahirkan generasi peranakan pertama di Tangerang yang kelak dikenal sebagai komunitas Cina Benteng (Asgart et al. 2006: 7-8).

Berbeda dengan Tionghoa totok maupun peranakan di pusat Batavia yang mempertahankan budaya Hokkien atau Teochew lebih kuat. Komunitas Tionghoa di Cisadane lambat laun melebur dengan masyarakat setempat. Bahasa Melayu dialek pasar, atau dalam beberapa kampung bahkan Sunda dialek Tangerang, menjadi *lingua franca* sehari-hari. Pola makan, tata ruang kampung, dan kepercayaan pun berakulturasi dengan adat setempat. Mereka tetap mempertahankan unsur-unsur Tionghoa seperti penghormatan leluhur, tradisi Cap Go Meh, atau perayaan Imlek. Hasil peleburan bahasa misalnya dapat dilihat dari bahasa yang disebut bahasa benteng. Suatu perpaduan bahasa Betawi, Sunda, dengan sedikit serapan mandarin. Jadi komunitas Cina Benteng mengalami akulturasi budaya yang kuat dengan masyarakat sekitar, terutama melalui perkawinan campur dan penggunaan bahasa lokal (Zaini 2014: 100).

Struktur sosial komunitas ini berkembang mengikuti pola patron-klien khas era kolonial, dengan perantara pimpinan komunitas yang diangkat Belanda dengan jabatan kapitan,

mayor dan lainnya. Sistem yang sama juga berlaku di Tangerang, terbukti dengan keberadaan figur-figur kapitan yang diakui oleh pemerintah. Bahkan Pemerintah Kota Tangerang mengusulkan makam kapitan terakhir Oey Kiat Tjin ditetapkan sebagai cagar budaya (Tangerangkota, 2024).

Namun, seperti dicatat Steve Haryono (2017), pejabat opsir Tionghoa sekaligus bagian dari kelas sosial Cabang Atas, yang mempertahankan kedudukan mereka melalui jaringan kekeluargaan dan perkawinan strategis. Sementara Lohanda (2005), yang mengkaji sistem kapitan di Batavia, menyatakan bahwa pada masa itu, pejabat-pejabat Tionghoa seperti *Kapitein* dan *Luitenant der Chinezen* diberi mandat administratif. Seperti mencatat penduduk yang dipimpinnya, memungut pajak, mengatur urusan keperdataan, keagamaan dan menjadi jembatan antara komunitas Tionghoa dengan otoritas kolonial. Namun di luar struktur elite ini, sebagian besar Cina Benteng tetap hidup sebagai petani, nelayan, pekebun, atau pedagang kecil. Di titik inilah label Cina Benteng menjadi pembeda dengan Tionghoa di daerah lain. Untuk mewakili Tionghoa yang sudah berbaur dengan derajat yang jauh lebih besar melalui perkawinan dan pembentukan budaya khas.

Beberapa informan menurut Zaini (2014: 95) menyatakan bahwa mere-

ka sebelumnya mengidentifikasi diri sebagai 'orang keturunan', tetapi kini memilih identitas 'Cina Benteng' sebagai bentuk afirmasi etnis. Sementara hubungan Cina Benteng dengan penduduk pribumi Banten atau Sunda cenderung pragmatis. Melalui perkawinan campur, praktik sewa lahan, dan hubungan kerja di ladang atau pasar, sehingga memiliki relasi lebih baik sesama masyarakat agraris. Tidak sedikit keluarga Cina Benteng yang secara budaya memeluk agama Islam (Orang Selam) di Desa Sampora atau Kristen Pantekosta di Desa Situgadung (Zaini 2014: 111).

Jalur sejarah ini menjelaskan mengapa komunitas Cina Benteng di Tangerang tidak pernah sepenuhnya homogen, baik dari sisi budaya maupun agama. Bahkan di era modern, muncul variasi identitas: ada yang menonjolkan ke-Tionghoa-an, ada yang justru melebur ke identitas lokal. Untuk Cina Benteng, peleburan ke lokal lebih kuat karena kedatangan leluhurnya berabad-abad lalu. Menurut Rachmawati dan Putra (2024: 202) Babad Sunda, yakni Tina Layang Parahyangan mencatat kedatangan orang Tionghoa ke terjadi sekitar tahun 1407, di wilayah yang sekarang disebut Teluk Naga. Pada masa kemerdekaan, jalur rel kereta Batavia-Rangkasbitung yang melewati Tangerang memperkuat konektivitas kampung Cina Benteng dengan Batavia. Namun, urbanisasi tidak serta-merta

mengubah struktur dasar komunitas yang tetap berakar pada pola pertanian dan pasar desa.

Proses migrasi leluhur Tionghoa ke tepi Cisadane, perkawinan campur dengan penduduk lokal, serta pola patronase di era VOC menggambarkan apa yang disebut Barth (1969: 9-15) sebagai proses pembentukan dan pemeliharaan batas etnis. Batas ini tidak bersifat kaku, tetapi lentur, menyesuaikan perubahan sosial dan kebutuhan komunitas. Kerap kali orang Cina Benteng menyatakan bahwa mereka orang asli Tangerang, alih-alih keturunan Tionghoa.

Memasuki masa kemerdekaan, transformasi sosial Cina Benteng mulai beririsan dengan perubahan kebijakan negara. Status mereka sebagai penduduk yang dianggap "keturunan asing" menghadapkan komunitas ini pada berbagai penataan administratif, terutama terkait kewarganegaraan. Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 yang menetapkan pembagian kewarganegaraan RI-Belanda, diikuti Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT, dan kebijakan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah Swatantra Tingkat I dan II serta keresidenan. Kebijakan ini menjadi titik balik penting status kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia (Suryadinata 2007: 101-112; Setiawan 2017: 50-58).

Dalam konteks ini sebagian warga Cina Benteng terimbas, meskipun mereka secara historis sudah berakar di Cisadane turun-temurun. Pergulatan status hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau warga negara asing menjadi soal serius. Bagi Cina Benteng, terutama karena praktik diskriminatif di berbagai tingkatan administrasi terkait bukti kewarganegaraan. Di sinilah gagasan WNI Tunggal yang diuraikan Setiawan (2017) menjadi penting, karena ketidakpahaman atau kesengajaan tutup mata terhadap konsep tersebut, telah melahirkan diskriminasi panjang lebih dari tiga dasawarsa.

Dengan menelusuri jejak awal komunitas Cina Benteng — dari migrasi pelabuhan, benteng VOC, perkebunan, patronase, hingga perkawinan campur — kita dapat memahami fondasi sosial yang membentuk kolektivitas mereka. Pemahaman ini penting untuk membaca transformasi identitas Cina Benteng pada fase-fase sejarah berikutnya, ketika kebijakan kependudukan, urbanisasi Tangerang, dan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan pasca-Reformasi menuntut posisi komunitas ini tetap diakui sebagai bagian sah dari warga negara Indonesia. Menimbang pola kehidupan, pekerjaan, dan fakta bahwa komunitas ini telah setengah milenium turun-temurun di Banten. Jauh sebelum Indonesia mewujud sebagai suatu negara modern,

berdasarkan berbagai ketentuan konstitusi, UU Kewarganegaraan 1946, pembagian kewarganegaraan RI-Belanda pasca KMB 1949, Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT, justru menegaskan posisi Cina Benteng sebagai WNI Tunggal. Sehingga bukan termasuk warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, yang diatur dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan.

Sebagaimana diingatkan Benhabib, Shapiro, dan Petranovic (2007: 1-2), identitas politik bukan entitas kodrati, tetapi selalu terbentuk melalui praktik kelembagaan, konfigurasi sejarah, dan negosiasi batas sosial. Kasus Cina Benteng di tepi Cisadane menunjukkan bagaimana identitas etnik yang awalnya lahir dari pola migrasi leluhur Tionghoa abad ke-17, kemudian berkembang melalui patronase kolonial, perkawinan campur, dan resistensi sosial pada masa Gedoran 1948. Menurut Zaini (2014: 103-105) peristiwa Gedoran dan kebijakan kolonial membentuk batas sosial yang memaksa komunitas untuk memilih identitas yang lebih defensif dan terbuka. Identitas ini terus bertransformasi seiring kebijakan kewarganegaraan dan represi birokrasi Orde Baru. Dengan demikian, Cina Benteng merepresentasikan identitas hibrida yang menegaskan tesis Benhabib et al. bahwa keanggotaan kolektif selalu kontingen dan dapat dinegosiasi ulang (Benhabib et al. 2007: 1-3).

Identitas pada dasarnya merupakan kategori makna yang dilekatkan pada individu maupun kelompok melalui proses interaksi sosial. Dalam pengertian ini, identitas sosial dapat bersifat personal—yakni bagaimana individu memaknai dirinya—maupun kolektif, yaitu bagaimana suatu kelompok didefinisikan dalam relasi dengan kelompok lain. Salah satu bentuk identitas yang paling menonjol adalah identitas etnis, yaitu kategori keanggotaan yang dikonstruksikan berdasarkan asal-usul leluhur, bahasa, adat istiadat, atau tanda-tanda budaya tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh Fredrik Barth (1969) dan Richard Jenkins (2008), etnisitas bukanlah esensi yang tetap, melainkan hasil dari proses negosiasi batas sosial, baik melalui definisi internal oleh anggota kelompok maupun pelabelan eksternal oleh pihak luar.

Identitas Cina Benteng, dibentuk melalui interaksi panjang antara komunitas Tionghoa yang telah bermukim di pinggiran Sungai Cisadane hampir selama seribu tahun. Komunitas ini memiliki kecenderungan yang unik, karena berbeda dengan Tionghoa di daerah lain, mereka umumnya ber mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sesuatu yang sangat mendukung kecenderungannya melakukan perkawinan campuran dengan suku lainnya. Hasil interaksi sosial dengan suku bang-

sa lain, hingga relasi patronase dengan elit lokal yang melahirkan istilah Cina Benteng.

Namun, identitas etnis tidak berdiri terpisah dari ranah politik. Ia dapat dimobilisasi dalam konfigurasi kekuasaan, praktik kelembagaan, dan dinamika negara-bangsa. Dalam bagian pengantar dari *Identities, Affiliations, and Allegiances*, Benhabib, Shapiro, dan Petranović (2007: 1–3) menekankan bahwa identitas politik tidak pernah kodrati, melainkan selalu terbentuk melalui sejarah, institusi, dan proses sosial yang dinamis. Ketika kategori etnis diintegrasikan ke dalam struktur politik, ia menjadi alat legitimasi, eksklusivitas, atau perjuangan kewarganegaraan.

Kasus komunitas Cina Benteng di Tangerang dapat dipandang sebagai suatu kesinambungan antara dimensi sosial, etnis, dan politik dari identitas. Sebagai komunitas yang bermukim di pesisir Sungai Cisadane sejak abad ke-17, identitas sosial mereka dibentuk oleh kehidupan agraris dan jaringan kekerabatan lokal. Sementara, identitas etnisnya dikonstruksi melalui asal-usul Tionghoa dan akulturasi mendalam dengan masyarakat bumiputera melalui perkawinan campuran, yang menghasilkan praktik budaya dan religius yang unik. Sedangkan, identitas politik mereka dibentuk oleh relasi patron-klien dengan penguasa lokal, struktur administratif kolonial, kebijakan kewarganegaraan

pasca-kemerdekaan, serta represi birokratis terhadap etnis Tionghoa selama Orde Baru.

Akumulasi proses historis, sosial, dan politik ini melahirkan identitas hibrida—suatu bentuk keanggotaan kolektif yang tidak bersifat biner atau murni, melainkan merupakan hasil dari persilangan, negosiasi ulang, dan adaptasi lintas budaya. Sebagaimana dikemukakan Homi K. Bhabha (1994: 38), *“the in-between space carries the burden of the meaning of culture”*, menunjukkan bahwa identitas yang terbentuk di ruang perbatasan budaya justru menjadi pusat dari transformasi kultural. Dalam kerangka pasca kolonial, komunitas Cina Benteng dapat dipahami sebagai produk ruang hibrid: lahir dari interaksi antara kebijakan kolonial, akulturasi lokal, dan politik kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, Cina Benteng bukan hanya kategori etnis, melainkan manifestasi dari dinamika identitas pasca kolonial yang terus-menerus diperbarui.

### **Dinamika Sosial Pembentuk Identitas**

Identitas Cina Benteng di Tangerang tidak terbentuk dalam ruang hampa sejarah. Sejumlah peristiwa lokal dan kebijakan nasional saling berkelindan, membentuk cara komunitas ini mendefinisikan diri di tengah dinamika kependudukan Indonesia. Salah satu

momen penting yang kerap disebut oleh warga setempat adalah peristiwa yang dikenal sebagai Gedoran 1948 — sebuah konflik sosial pasca-Proklamasi yang membekas dalam memori kolektif dan turut membentuk persepsi kolektivitas Cina Benteng hingga puluhan tahun kemudian.

Istilah Gedoran berasal dari kata gedor, yang dalam bahasa sehari-hari berarti memukul atau merusak secara kasar, dan dalam konteks Tangerang merujuk pada serangkaian aksi *sweeping*, penjarahan, dan pengusiran yang dilakukan oleh laskar-laskar rakyat terhadap rumah, toko, dan kebun milik keluarga Tionghoa di wilayah Situgadung, Sampora, dan sekitarnya. Sebagaimana dicatat oleh Zaini (2014: 97), dalam penelitian kualitatif berbasis *grounded theory* di Desa Situgadung dan Sampora, ketegangan muncul dari persepsi bahwa komunitas Tionghoa menyimpan sumber daya pangan dan modal, sementara kelompok laskar lokal menghadapi kelangkaan dalam masa revolusi. Aksi-aksi tersebut memaksa sebagian keluarga Cina Benteng mengungsi ke desa-desa tetangga atau ke pinggiran Batavia, menciptakan trauma sosial yang berkepanjangan.

Dalam dinamika ini, sebutan Cina Benteng berfungsi bukan hanya sebagai identitas diri, tetapi juga sebagai label sosial yang dilekatkan dari luar, sering kali dalam konteks ketegangan atau

kriminalisasi. Hal ini sejalan dengan argumen Jenkins (2008: 16–20) bahwa identitas sosial selalu terbentuk dalam dialektika antara definisi internal dan pelabelan eksternal. Peristiwa Gedoran menjadi titik balik di mana batas antar-kelompok mengeras, dan solidaritas internal komunitas Cina Benteng menguat sebagai respons terhadap ancaman eksternal.

Dalam memori kolektif, Gedoran dikenang sebagai masa rapuhnya relasi sosial antarkelompok, sekaligus sebagai momen yang memperjelas posisi mereka sebagai minoritas etnis yang rentan. Meskipun pasca-kemerdekaan muncul kategori birokratis seperti WNI Keturunan, di Tangerang identitas etnis tetap bertahan dalam bentuk lokal: Cina Benteng — sebuah identitas yang dibentuk bukan hanya oleh darah atau budaya, tetapi oleh pengalaman sejarah bersama.

### **Warisan Kolonial dan Dinamika Regulasi Kewarganegaraan**

Ketegangan sosial di masa awal kemerdekaan mencerminkan akar pemisahan yang telah lama tertanam sejak masa kolonial. Politik segregasi Belanda — yang membeda-bedakan penduduk berdasarkan golongan etnis — menjadi salah satu sumber utama kecurigaan dan fragmentasi antarkelompok. Sistem pemukiman *wijkenstelsel*, khususnya *Chineescheiwijk*, memaksa masyarakat

Tionghoa tinggal di kawasan terpisah, seperti Glodok di Batavia. Sistem ini diperkuat oleh kebijakan pas jalan dan struktur otoritas opsir Tionghoa, di mana kapitan Tionghoa ditunjuk oleh kolonial untuk mengatur komunitasnya melalui Kong Koan (Suryadinata, 2002: 74–76). Meskipun tidak digaji, para opsir ini menjadi bagian dari birokrasi kolonial yang memperdalam batas sosial antara “pribumi”, “Tionghoa”, dan “Eropa”.

Setelah kemerdekaan, negara berusaha mendekonstruksi warisan kolonial melalui kerangka kewarganegaraan yang lebih inklusif. Undang-Undang Kewarganegaraan No. 3 Tahun 1946 menerapkan stelsel pasif bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa: mereka otomatis menjadi WNI kecuali secara aktif menolak. Akibatnya, sebagian besar Cina Benteng — yang agraris, bercampur adat lokal, dan tidak memiliki keterikatan dengan Tiongkok — secara de jure telah menjadi WNI tunggal sejak 1946 (Setiawan et al., 2017: 39–50). Namun, penandatanganan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI–RRT pada 1955 membuka celah administratif. Meskipun ditujukan bagi Tionghoa urban yang masih terhubung dengan Tiongkok, implementasinya kerap menggeneralisasi seluruh etnis Tionghoa sebagai berkewarganegaraan ganda. Akibatnya, banyak warga Cina Benteng yang seharusnya WNI tunggal

justru tercatat sebagai obyek dwikewarganegaraan.

Situasi ini diperparah oleh Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1959, yang melarang perdagangan asing di tingkat desa. Meskipun secara konsep bertujuan melindungi ekonomi rakyat, pelaksanaannya yang represif oleh aparat militer dan birokrasi desa gagal membedakan antara “asing” secara hukum dan “Tionghoa” secara etnis. Warga Cina Benteng, yang sebagian besar petani dan pedagang kecil, ikut terdampak. Lebih dari itu, kebijakan ini berkelindan dengan semangat Politik Benteng — program afirmasi ekonomi untuk pedagang pribumi — yang dalam praktiknya menormalisasi bias etnis. Di tingkat desa, identitas Tionghoa secara otomatis dikaitkan dengan status “asing”, terlepas dari kenyataan hukum dan sejarah. Dengan demikian, meskipun secara formal negara menawarkan inklusi, birokrasi lokal justru menjadi alat eksklusi melalui generalisasi etnis dan ketidaktahuan administratif.

Dalam kerangka teori rekognisi sosial, situasi Cina Benteng mencerminkan kegagalan rekognisi substantif. Honneth (1995) menjelaskan bahwa pengakuan sosial meliputi tiga dimensi: cinta, rasa hormat, dan solidaritas. Dua dimensi terakhir—rasa hormat sebagai warga negara setara dan solidaritas atas kontribusi sosial—sering kali gagal diwujudkan, sehingga melahir-

kan pengalaman alienasi: warga Cina Benteng dianggap “asing” di tanah kelahiran sendiri, meskipun secara hukum mereka adalah WNI. Alienasi ini bukan sekadar kondisi psikologis individual, melainkan pengalaman kolektif yang menggerus martabat dan integritas sosial mereka.

Benhabib (2002) menambahkan bahwa rekognisi sejati tidak cukup diwujudkan lewat deklarasi formal negara, tetapi harus melalui partisipasi demokratis dan iterasi normatif yang memungkinkan norma universal seperti kesetaraan ditafsirkan ulang dalam konteks lokal. Ketiadaan proses deliberatif membuat pengakuan terhadap Tionghoa Indonesia, termasuk Cina Benteng, bersifat sepihak dan prosedural, sebagaimana tampak dalam kebijakan diskriminatif seperti Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1959 atau kewajiban SBKRI pada masa Orde Baru.

Dengan demikian, pengalaman Cina Benteng menegaskan bahwa identitas etnis tidak pernah statis. Sejalan dengan Parekh (2008), identitas selalu jamak, cair, dan dipengaruhi oleh konteks sosial-politik, sehingga mereduksinya menjadi label “asing” adalah bentuk *misrecognition* yang mengabaikan kompleksitas mereka. Dalam kerangka postkolonial, konsep hibriditas Bhabha (1994) membantu membaca Cina Benteng sebagai komunitas yang hidup di “ruang antara”,

hasil persilangan kolonial, lokal, dan nasional. Namun, keberadaan mereka di ruang hibrid itu kerap dibayangi alienasi (Honneth 1995) dan kegagalan rekognisi partisipatif (Benhabib 2002).

Oleh karena itu, memahami identitas Cina Benteng bukan hanya soal sejarah lokal Tangerang, tetapi juga bagian dari refleksi lebih luas tentang bagaimana negara-bangsa Indonesia mengelola pluralitas: apakah sekadar mengakui secara formal, atau sungguh-sungguh membuka ruang rekognisi yang adil dan setara bagi semua warganya. Dalam kerangka teori rekognisi sosial, situasi yang dialami Cina Benteng mencerminkan kegagalan rekognisi substantif, meskipun konstitusi maupun regulasi turunannya sebagai bentuk rekognisi formal, telah mengakui mereka sebagai WNI.

Dalam konteks ini, meskipun status WNI diberikan sejak 1946 melalui stelsel pasif, mereka tetap dipermasalahkan melalui kebijakan yang menyangkut identitas dan kewarganegaraannya. Dimulai dari Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1959 hingga kebijakan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) di masa Orde Baru. Rekognisi pun menjadi sepihak dan prosedural, bukan hasil dialog atau pengakuan sosial yang tulus.

Kebijakan Penpres 10/1959, yang melarang perdagangan asing di tingkat desa, secara teknis ditujukan

untuk melindungi ekonomi rakyat. Namun, pelaksanaannya yang represif oleh aparat militer dan birokrasi lokal menggeneralisasi seluruh etnis Tionghoa sebagai “asing”, yang secara hukum sesungguhnya adalah WNI tunggal. Berbeda dengan orang-orang Tionghoa pada umumnya di masa itu yang terusir dari perdesaan, Cina Benteng hanya sedikit terdampak oleh kebijakan ini. Buktinya sebagian besar masih tinggal di wilayah perdesaan hingga saat ini.

Kebijakan SBKRI pada masa Orde Baru memperdalam alienasi, kebijakan ini mewajibkan warga Tionghoa membuktikan kewarganegaraannya melalui dokumen administratif. Proses ini tidak hanya berbiaya tinggi secara tidak resmi, tetapi juga membuka ruang diskriminasi berlapis. Bahkan, di Jakarta pernah diterapkan Kartu Tanda Penduduk dengan pelaporan model K1 untuk WNI Keturunan Tionghoa (Kusuma 1999: 142), sebagaimana diberlakukan juga terhadap Eks Tapol dengan kode ET (Ahmad 2017: 422).

Praktik ini bukan inovasi Orde Baru, melainkan warisan dari logika kolonial berupa *Staatsblad*, yang membedakan penduduk berdasarkan ras: *Staatsblad* 1849 untuk Golongan Eropa, 1917 Golongan Timur Asing, 1920 untuk Golongan Bumiputera berkedudukan dan berpenghasilan tertentu, dan 1933 untuk Golongan Bumiputera Kristen.

Dengan demikian, Orde Baru tidak memutus rantai penandaan rasial, melainkan melegitimasi segregasi lama melalui birokrasi modern.

Dalam konteks Cina Benteng, sejarah ini menunjukkan bahwa rekognisi etnis dan rekognisi administratif harus berjalan selaras. Prinsip WNI Tunggal, sebagaimana ditegaskan Setiawan (2017), bertujuan menutup ruang status “abu-abu” yang rentan terhadap stigma dan represi. Namun, kasus Cina Benteng membuktikan bahwa diskusi kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada konstitusi atau undang-undang, tetapi harus menyentuh praktik birokrasi di tingkat desa, agar rekognisi formal benar-benar bermakna secara substantif.

### **Negosiasi Kewarganegaraan dan Kependudukan**

Proses penataan status kewarganegaraan komunitas Cina Benteng tidak berhenti pada fase Orde Lama. Justru pada era Orde Baru, pelbagai kebijakan administrasi menegaskan bagaimana rekognisi formal yang sudah dirumuskan sejak 1946 tidak selalu otomatis menjelma menjadi rekognisi substantif di tingkat birokrasi desa. Salah satu contoh konkret adalah kewajiban Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Melalui kebijakan ini, warga keturunan Tionghoa diwajibkan membuktikan ulang status kewarganegaraan mereka dengan dokumen khu-

sus, padahal secara hukum mayoritas sudah WNI sejak UU No. 3 Tahun 1946 berlaku. Pada Penjelasan Umum oleh Menteri Kehakiman Soewandi, UU kewarganegaraan pertama tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa:

“...Antara mereka dan golongan Indonesia asli ada atau sudah ada pertalian. Sebagian dari mereka mempunyai pertalian-golongan dengan golongan Indonesia asli. Adapun pertalian-golongan itu tidak dirasakan seperti seharusnya, ialah karena politik dan keadaan pada jaman yang lampau.

Bagian yang lain sudah membikin pertalian dengan golongan Indonesia asli, karena telah hidup dan bercampur gaul sebegitu lama di dalam masyarakat Indonesia sehingga kita boleh menduga bahwa mereka menaruh minat kepada Negara Indonesia dan kita boleh menetapkan bahwa antara mereka dan golongan Indonesia asli sudah ada pertalian. Jadi bagaimanapun juga - dirasakan atau tidak dirasakan - pertalian-pertalian itu ada. Maka karena adanya pertalian-pertalian itu, kita dapat mempersamakan perhubungan-hukum mereka terhadap Negara Indonesia dengan perhubungan-hukum golongan Indonesia asli.” (Setiawan 2017: 49).

Jadi sebenarnya posisinya adalah setara dalam konteks kewarganegaraan sebagaimana penjelasan di atas, antara yang “asli” dengan “campuran”. Orang-orang Tionghoa pada umumnya, apalagi Cina Benteng secara khusus hampir

dapat dipastikan adalah “campuran” yang setara ikatan hukumnya dengan NKRI, sebagaimana yang “tidak campuran”. Padahal untuk menentukan “tidak campuran” atau “asli” tentu bukan perkara yang mudah, karena migrasi berbagai bangsa sejak masa lalu telah mewarnai wilayah yang sekarang menjadi Indonesia.

Dalam praktiknya, pengurusan SBKRI sering kali menimbulkan beban biaya “tidak resmi”, membuka ruang pungutan liar, dan menjadi instrumen penanda sosial di tingkat desa. Bagi Cina Benteng, yang banyak tinggal di pinggiran dengan akses birokrasi terbatas, kewajiban SBKRI tidak jarang berujung pada status *limbo* administratif. Sebagian besar Cina Benteng memilih tidak mengurus surat ini, karena biayanya tinggi dan prosedurnya rumit. Konsekuensinya, mereka sulit mengurus akta lahir anak, sertifikat tanah, atau perizinan usaha kecil di pasar lokal. Situasi inilah yang dalam kerangka Honneth (1995) disebut sebagai alienasi: warga negara secara formal sah, tetapi secara praktik disisihkan dari akses legal dasar.

Praktik penandaan status pada KTP menambah panjang problem rekognisi substantif. Di beberapa daerah, KTP warga keturunan Tionghoa diberi tanda khusus — baik berupa kode, huruf, atau simbol — meski tidak diatur tegas dalam undang-undang. Meskipun di Tangerang hal ini tidak terjadi.

Pola penandaan ini jelas mewarisi pola klasifikasi rasial melalui *staatsblad* di era kolonial. Pembagiannya adalah *Staatsblad* 1849, untuk penduduk golongan Eropa; *Staatsblad* 1917 bagi mereka yang dikategorikan Timur Asing seperti Tionghoa, India dan Arab; *Staatsblad* 1920 mengatur status bumiputera berkedudukan dan berpenghasilan tertentu di Jawa-Madura; dan *Staatsblad* 1933 untuk bumiputera Kristen di Jawa, Madura, sebagian Ambon, dan Minahasa. Orde Baru, meneruskan kebijakan ini melalui kebijakan kependudukannya.

Dalam menghadapi kebijakan SBKRI, Cina Benteng menunjukkan sifat *positional* sebagaimana diuraikan Hall (1996: 2–4). Komunitas ini dapat menonjolkan atau mereduksi penanda identitasnya sesuai konteks birokrasi dan strategi bertahan hidup. Sebagian besar dari mereka ternyata berhasil melewati masa diskriminasi yang panjang, tanpa mengurus SBKRI. Bahkan sebagian besar tidak mengurus akta kelahiran, KTP dan berbagai dokumen lainnya. Namun hal demikian jamak ditemui pada masyarakat Indonesia secara umum, karena kewajiban mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, hanya untuk golongan Eropa, Timur Asing, Bumiputera berpenghasilan dan berkedudukan tertentu, dan Bumiputera Kristen. Jadi sejak masa kolonial hingga berakhirnya masa

Orde Baru dan awal masa reformasi, belum ada kewajiban memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh warga negara.

Reformasi 1998 membuka ruang koreksi kebijakan secara bertahap. Revisi UU Kewarganegaraan Tahun 2006 menjadi tonggak pembatalan celah status ganda yang sempat dihidupkan oleh Perjanjian Dwikewarganegaraan RI–RRT pada 1955. Bagi warga Tionghoa generasi kedua dan ketiga, termasuk Cina Benteng, UU Kewarganegaraan 2006 seharusnya menjadi jaminan final: tidak ada lagi ruang pembuktian status melalui bukti kewarganegaraan yang berbeda antarsesama warga negara. Prinsip WNI Tunggal diakui penuh, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan melalui perbaikan administrasi kependudukan secara nasional.

Perubahan lain yang krusial adalah program KTP Elektronik (e-KTP) yang diluncurkan sejak 2011. Sistem e-KTP memuat *single identity number* (NIK) yang berlaku nasional. Semua penduduk — tanpa kecuali — dicatat melalui biometrik, sidik jari, dan data pendukung lain, sehingga status warga tidak lagi ditandai secara rasial. Bagi komunitas Cina Benteng, penerapan e-KTP membantu mereduksi hambatan birokrasi, terutama dalam mengurus akta lahir, akta nikah, atau sertifikat tanah.

Dalam kerangka teori rekognisi Benhabib (2002), situasi ini menegaskan bahwa rekognisi substantif tidak pernah cukup hanya dengan perubahan norma legal. Negara harus memastikan birokrasi desa memahami bahwa semua warga adalah WNI Tunggal, tidak boleh lagi dibeda-bedakan berdasarkan konstruksi rasial warisan kolonial. Seperti dicatat Honneth (1995), perjuangan rekognisi (*struggle for recognition*) mencakup penghapusan hambatan administratif agar warga minoritas dapat menikmati status kewarganegaraan secara utuh.

Bagi Cina Benteng, negosiasi kewarganegaraan tidak berhenti pada pembatalan status dwikewarganegaraan. Tantangan nyata justru terletak pada bagaimana mereka mempraktikkan hak-hak dasar di desa: mengurus akta lahir cucu, menjual sawah, memindahkan hak waris, mendirikan usaha di pasar modern. Di sinilah relevansi gagasan WNI Tunggal yang diuraikan Setiawan (2017) menjadi kunci — bukan hanya jargon legal, tetapi instrumen nyata untuk mencegah praktik penandaan rasial di ruang administratif.

Dengan demikian, babak negosiasi kewarganegaraan Cina Benteng menunjukkan bagaimana konstruksi status hukum, birokrasi desa, dan rekognisi sosial saling terkait. Kasus ini menjadi pelajaran penting: rekognisi identitas etnik dan rekognisi administratif harus

berjalan beriringan, agar kewarganegaraan substantif benar-benar terwujud di ruang sosial Indonesia yang majemuk.

## Kesimpulan

Studi terhadap komunitas Cina Benteng di Tangerang mengungkap bahwa identitas etnis bukanlah entitas statis, melainkan hasil dari negosiasi panjang yang dipengaruhi oleh sejarah, struktur sosial, dan kebijakan negara. Transformasi identitas dari “orang keturunan” menjadi “Cina Benteng” mencerminkan proses *boundary shifting* dan *strategic identity* yang dilakukan secara kolektif, didorong oleh perubahan infrastruktur, ekonomi, dan rekognisi sosial, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Zaini (2014) di Desa Situgadung dan Sampora.

Dalam konteks kewarganegaraan, Cina Benteng menjadi cerminan dari ketegangan antara rekognisi hukum dan rekognisi sosial. Meskipun prinsip WNI Tunggal telah ditegaskan dalam UU Kewarganegaraan 2006 dan diperkuat oleh sistem e-KTP, praktik di tingkat desa masih menunjukkan adanya bias

administratif, penandaan rasial tidak resmi, dan beban birokrasi yang tidak merata. Kebijakan seperti SBKRI pada masa Orde Baru, yang mewarisi logika diskriminatif dari masa kolonial, telah meninggalkan trauma institusional yang masih terasa hingga kini.

Oleh karena itu, kewarganegaraan substantif — yang menjamin hak penuh, partisipasi, dan rasa memiliki — hanya dapat terwujud jika rekognisi identitas etnik dan rekognisi administratif berjalan beriringan. Negara tidak cukup hanya menghapus diskriminasi dari dokumen; ia harus memastikan bahwa birokrasi lokal dan masyarakat sipil turut menginternalisasi prinsip inklusi. Ke depan, tata kelola kependudukan harus efisien, adil, transparan, dan bebas dari stigmatisasi rasial.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi komunitas peranakan lainnya — seperti Tionghoa di Bangka, pesisir Jawa Tengah, atau Jakarta — guna memperkaya pemahaman tentang bagaimana identitas dan kewarganegaraan terus dinegosiasikan dalam masyarakat majemuk.

## Referensi

- Ahmad, T 2013, 'Eks Tapol PKI dan Kontrol Pemerintah: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)', *Patanjala*, Vol. 5, No. 3, pp. 417-430.
- Asgart, SM, Hafidiyanto, A, Islamiati, D, Ahsinin, A, Yeka, S & Suarlina, Y 2006, *Komunitas Cina Benteng (Cibet) di Tangerang: Potret Pembauran di Tingkat Lokal*, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta.
- Barth, F 1969, *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Little, Brown and Company, Boston.
- Benhabib, S 2002, *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*, Princeton University Press, Princeton.
- Benhabib, S., Shapiro, I., & Petranović, D. (Eds.). 2007, *Identities, Affiliations, and Allegiances*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Brass, PR 1991, *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*, Sage Publications, London, Newbury Park & New Delhi.
- Cohen, A 1974, *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications, London.
- Coppel, C.A 1983, *Indonesian Chinese in Crisis*, Oxford University Press, Oxford.
- Geertz, C 1973, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Basic Books Inc., New York.
- Giddens, A 1991, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Polity Press, Cambridge.
- Hall, S 2011, 'Who Needs Identity?', dalam Hall, S & Gay, Pd (eds), *Questions of Cultural Identity*, Sage, London, pp. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781446221907.n1>.
- Haryono, S 2017, *Perkawinan Strategis: Hubungan Keluarga antara Opsir-opsir Tionghoa dan 'Cabang Atas' di Jawa pada abad ke-19 dan 20*, diterbitkan sendiri, Rotterdam. ISBN 9789090302492.
- Honneth, A 1995, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, Polity Press, Cambridge.
- Jenkins, R 2008, *Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations*, 2nd edn, Sage, London.
- Jenkins, R 2014, *Social Identity*, 4<sup>th</sup> Edition, Routledge, London.
- Kusuma, I 1999, 'Pembedaan Perlakuan terhadap Warga Negara Keturunan Cina' dalam J Babari dan Albertus Soegeng (eds), *Diskriminasi Rasial Ethnis Tionghoa di Indonesia*, Gandi, Jakarta.

- Lohanda, M 1996, *The Kapitan Cina of Batavia 1837–1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society*, Djambatan, Jakarta.
- Lombard, D 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (3 jilid), Gramedia, Jakarta.
- Parekh, BC 2008, *A New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*, Palgrave Macmillan, New York.
- Pemerintah Kota Tangerang 2024, “Pemkot Tangerang Usulkan Makam Kapitan Oey Kiat Tjin sebagai Situs Cagar Budaya”, *Tangerangkota*, 3 Mei, dilihat 11 November 2025, (<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/42479/pemkot-tangerang-usulkan-makam-kapitan-oet-kiat-tjin-sebagai-situs-cagar-budaya>).
- Rachmawati, N & Putra, AP 2024, ‘Sejarah Terbentuknya Pasar Lama Kota Tangerang’, *Dewaruci*, Vol. 3, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.3783>.
- Setiono, B 2003, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, TransMedia, Jakarta.
- Setiawan, E 2017, *Mengabdi Tak Kenal Henti: Perjuangan Mewujudkan WNI Tunggal*, IKI dan ANRI, Jakarta.
- Suryadinata, L 2007, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suryadinata, L 2007, *Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Witanto, EP 2005, *Akulturasi Budaya Cina Benteng*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zaini, MR 2014, ‘Perjalanan Menjadi Cina Benteng: Studi Identitas Etnis di Situgadung dan Sampora’, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 19, No. 1, pp. 93–117.